

**PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BUTON SELATAN**

**HASTUN**

**NPM 19111036**

**ABSTRACT**

Bawaslu is an election administering institution that oversees the implementation of elections throughout Indonesia which has the authority to supervise the implementation of elections for election supervisors at the level. The role of Bawaslu in the election of the President and Vice President as well as in the election of legislative members has a position, duties and authorities that are increasingly having a stronger position in the Law regarding administrative violations. Usually administrative violations often occur during the Campaign period. This needs to increase the functional capacity of Bawaslu as a judicial institution and as a supervisory institution as well as in charge of preventing and prosecuting election violations in order to reduce the occurrence of violations, especially the Election administration in South Buton Regency. Election Administrative Violations are actions or actions that violate the procedures, procedures, or mechanisms related to the administration of the Election implementation in every stage of the Election administration. The objectives of this study are: 1) the implementation of the settlement of Election administrative violations is in accordance with Bawaslu Regulation Number 8 of 2018 concerning Settlement of Election Administrative Violations and election participants who do not fully understand the implementing regulations for the 2019 General Election stages in the South Buton Regency area.

The research method used is qualitative methods and types of field research. The data collection technique used is juridical normative research in the form of observation, interviews, data reduction, data presentation and conclusion drawing and verification.

The results of this study indicate that: 1) The resolution of administrative violations in the Election in South Buton Regency is carried out through a written warning which is the decision of Bawaslu. 2) The settlement of Election administrative violations that are resolved by Bawaslu related to administrative violations action is optimal, it can be concluded that the settlement of general election administrative disputes as stated in the provisions of Law number 7 of 2017 concerning general elections is a progress in the process of improving democracy, because with Thus Bawaslu is not only an institution that supervises

but can also decide a case so that it can reduce the number of violations, both criminal and administrative violations. The decision of Bawaslu in giving a written warning for the violation that occurred is a decision that proves the role of Bawaslu in its existence as an election organizer in creating an honest and fair election.

**Keywords:** *Administrative Settlement of General Elections*

## **PENDAHULUAN**

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia yang memiliki wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di tingkatan. Peranan bawaslu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan anggota legislatif mempunyai kedudukan, tugas dan kewenangan yang semakin kuat kedudukannya dalam Undang - Undang terkait pelanggaran administratif. Biasanya pelanggaran administratif sering terjadi di saat masa-masa Kampanye. Hal ini perlu meningkatkan daya fungsi yang berada dalam diri Bawaslu sebagai lembaga peradilan dan sebagai lembaga pengawasan sekaligus bertugas dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran terutama administratif Pemilu di Kabupaten Tulungagung. Seperti yang telah diketahui dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Pelanggaran Administratif Pemilu, bahwa kini Bawaslu telah memiliki wewenang baru terkait penyelesaian pelanggaran

administratif Pemilu hal serupa KPU ternyata juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan pelanggaran administratif Pemilu salah satunya tentang LADK. Bawaslu dan KPU memiliki wewenang yang sama dalam melakukan penanganan terkait pelanggaran administratif Pemilu. Adanya 2 aturan terkait pelanggaran administratif ini menyebabkan tumpang tindih dalam penanganan LADK dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah jelas diatur tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang dijelaskan dalam ayat (1) Pasal 461 yang berbunyi “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”. Lain halnya terkait putusan Bawaslu yang berupa teguran tertulis untuk pelanggar APK. Hal ini pada faktanya malah tidak ditaati oleh pelanggar, sebab pelanggar merasa tidak ada sanksi yang tegas hanya sebatas pencopotan APK yang dilakukan oleh Bawaslu dan Satpol PP.

Berdasarkan latar belakang yang ditulis diatas, untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan masalah yang akan diteliti, maka rumusan masalah pada tesis ini yaitu Bagaimana Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 (Studi kasus Penyelesaian Pelanggaran administrasi Kampanye tanpa pemberitahuan tertulis) di Kabupaten Buton Selatan berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan khususnya tentang Kampanye tanpa pemberitahuan tertulis berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

Dalam suatu penelitian terdapat manfaat yang diharapkan dapat dicapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya terkait penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung serta penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pengetahuan bagi penulis sekaligus menjadi pedoman dan acuan bagi mereka yang akan melakukan penelitian serupa

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini diadaskakan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum sekunder.
- c. Bahan hukum tersier.

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum. Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode :

- a. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.

Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membacapenjelasan suatu perundnag-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan Penyelenggaraan Pemilu tidak lepas dengan pelanggaran Pemilu, beberapa pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi di Kabupaten Buton Selatan antara lain kampanye Pertemuan Tatap muka tanpa pemberitahuan dan Pengumuman tentang hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan :

“di Bawaslu Kabupaten Buton Selatan terdapat dua (2) pelanggaran administrasi pemilu yang masing-masing ditemukan oleh jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan yaitu pelanggaran administrasi terkait pengumuman KPU Kabupaten Buton Selatan tentang hasil seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh yang ditemukan oleh Panwascam Lapandewa dan pelanggaran administrasi kampanye tanpa pemberitahuan yang ditemukan oleh Panwascam Batauga.”

Upaya yang dilakukan agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran administrative dengan melakukan sosialisasi kepada para calon serta masyarakat agar dapat saling menjaga ketaatan pada peraturan-peraturan yang berlaku, baik Undang-undang nomor 7 tahun 2017 maupun pertauran KPU dan Peraturan Bawaslu sehingga akan menekan jumlah pelanggaran pada setiap tahapan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Rosni, S.IP” bawaslu dalam melakukan pengawasan akan senantiasa mendahulukan pencegahan seperti melakukan sosialisasi dan himbauan sebelum melakukan penindakan terhadap peserta pemilu.

#### A. Penyelesaian pelanggaran administrasi

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa penelitian ini akan membahas tentang bagaimana bawaslu menyelesaikan pelanggaran administrasi khususnya dalam penanganan pelanggaran kampanye tanpa pemberitahuan tertulis yang terjadi saat tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019.

Dugaan pelanggaran administrasi ini bermula dari pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan melalui panwaslu Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Batauga. Dalam melakukan pengawasan panwas Desa/Kelurahan menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Dengan demikian Panwas kecamatan sebagai penemu melanjutkan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut dengan membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk ditindaklanjuti.

Selanjutnya setelah dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut diregistrasi maka Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melalui majelis pemeriksa memeriksa keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, kewenangan, kedudukan pelapor/penemu atau terlapor serta tenggang waktu. Setelah itu majelis pemeriksa melaksanakan rapat pleno untuk membuat putusan pendahuluan untuk menentukan diterima atau dihentikan laporan dugaan pelanggaran administrative tersebut. Setelah mengkaji dengan lengkap berdasarkan regulasi maka laporan dinyatakan diterima dan dilanjutkan dengan siding pemeriksaan.

Berikut adalah proses dan materi persidangan untuk laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor registras 02/TM/PL/ADM/KAB/28.17/I/2019 :

1. Objek Pelanggaran Administrasi Pemilu

Objek pelanggaran administrative pemilu sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 yaitu berupa perbuatan atau Tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan

pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kaitannya dalam penelitian ini yang menjadi objek pelanggaran administrasi adalah dugaan pelanggaran administrasi yaitu kampanye tanpa surat pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018.

## 2. Pelapor dan Terlapor

Hardi Kamaru, Asna La Ami, dan Sahril Hanas. Semuanya adalah ketua dan anggota panwaslu kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum pengawas pemilu, secara kelembagaan yang selanjutnya disebut sebagai Pelapor yang melaporkan peserta pemilu partai Nasdem masing-masing adalah La Ode Ashadin (calon anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan Daerah Pemilihan Batauga-Kadatua), La Ode Badaruddin (Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan Daerah Pemilihan Batauga-Kadatua), dan H.M. Malkam Amin (Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara)

## 3. Temuan /Laporan Pelanggaran Administrasi

### a. Uraian Laporan Pelapor/Penemu

Bahwa Pelapor/Penemu dalam laporannya tentang dugaan pelanggaran administrative pemilu, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

#### 1) Waktu dan Peristiwa Pelaporan

Pada hari selasa, tanggal 8 januari 2019 bertempat dihalaman secretariat DPD Partai Nasdem dikelurahan Laompo Kecamatan Batauga terdapat pelaksanaan kegiatan konsolidasi kader, relawan dan simpatisan yang dilakukan oleh

partai Nasdem, hal ini juga dapat dilihat pada Video rekaman pengawasan durasi 39 menit 57 detik. Pada kegiatan tersebut diduga tidak memiliki surat pemberitahuan ke Institusi Kepolisian.

2) Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi

Untuk menguatkan laporannya, pelapor/penemu dalam laporannya tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilu, pada pokoknya menguraikan kejadian/peristiwa sebagai berikut:

- a) Bahwa pada hari selasa, tanggal 8 januari 2019 pada pukul 15.23 wita sampai selesai, bertempat dihalam secretariat DPD Partai Nasdem dikelurahan Laompo Kecamatan Batauga sdr(i) RUSNA LA NURDIN, ST (Panwaslu Kelurahan Laompo) melakukan pengawasan terhadap kegiatan konsolidasi yang dilakukan oleh partai Nasdem. Kegiatan tersebut terdapat fasilitas tenda, kursi dan sound system (alat penguat suara). Pengawasan juga dilakukan menggunakan rekaman video dengan durasi 38 menit 57 detik. Selain itu pengawas pemilu kelurahan Laompo menanyakan tentang surat pemberitahuan kegiatan ke institusi kepolisian, namun dijawab bahwa ini adalah kegiatan konsolidasi kader, relawan, dan simpatisan
- b) Saat kegiatan konsolidasi berlangsung ditemukan adanya dugaan kampanye serta pembagian stiker dan poster. Peserta yang hadirpun kurang lebih sebanyak 25 orang. Dalam kegiatan tersebut ditemukan fakta bahwa Sdr. LAODE ASHADIN memperkenalkan calon anggota DPR RI Dapil Provinsi Sultra dari partai Nasde atas nama H.M MALKAM AMIN serta menyebut

beberapa kalimat yang dianggap menyampaikan visi dan misi H.M MALKAM AMIN serta Visi dan Misi partai Nasdem

- c) Pada kesempatan yang sama calon anggota DPR RI Dapil Sultra dari partai Nasdem tersebut yaitu H.M MALKAM AMIN memperkenalkan diri serta menyampaikan visi dan misi, serta LAODE BADARUDDIN yang ikut hadir dan berbicara pada kegiatan tersebut.
- d) Sebagaimana dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 1 angka 35 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.
- e) Ditegaskan didalam pasal 19 ayat (1) huruf b PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye menyebutkan bahwa materi kampanye meliputi visi, misi, program, dan/atau citra diri partai politik peserta pemilu untuk kampanye yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- f) Bahwa terlapor juga diduga melakukan pelanggaran melaksanakan kampanye tanpa menyampaikan atau pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian sebagaimana diatur dalam PKPU 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum.
- g) Berdasarkan uraian peristiwa dengan ketentuan pasal yang mengatur tentang kampanye sehingga patut diduga bahwa kegiatan konsolidasi partai Nasdem Kabupaten Buton Selatan yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 8

Januari 2019 bertempat di halaman Sekretariat Partai Nasdem Kabupaten Buton Selatan adalah sebagai bentuk perbuatan kampanye.

3) Petitum (Hal-hal yang diminta untuk putusan

Pelapor/penemu meminta Bawaslu Kabupaten Buton Selatan untuk memberi putusan (petitum) a quo sebagai berikut :

- a. menyatakan kegiatan konsolidasi Partai Nasdem pada tanggal 8 Januari 2019 di halaman sekretariat DPD Partai Nasdem Kabupaten Buton Selatan adalah kegiatan kampanye
- b. menyatakan kegiatan a quo sebagai pelanggaran administratif pemilu
- c. memberikan sanksi kepada saudara LAODE ASHADIN, LAODE BADARUDDIN, DAN H.M MALKAM AMIN

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan :

1. Penyelesaian sengketa administrasi pemilihan umum sebagaimana yang ada dalam ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum merupakan suatu kemajuan dalam proses penyempurnaan demokrasi, karena dengan demikian Bawaslu tidak hanya sebagai Lembaga yang mengawasi saja tetapi sekaligus dapat memutus sebuah perkara sehingga dapat menekan angka pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran administrasi

## SARAN-SARAN

### 1. Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum

Hasil penelitian ini hendaknya dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang menemukan jawaban atas masalah penyelesaian pelanggaran administrative pemilu tahun 2019 di Kabupaten Buton Selatan. Peneliti menyarankan :

- a. Meningkatkan kinerja penyelenggara pemilihan umum baik Bawaslu maupun KPU khususnya dalam penyelesaian pelanggaran administrative pemilu.
- b. Meningkatkan mutu Bawaslu dalam hal pengawasan terkait pelanggaran administrative pemilu.
- c. Saling bekerjasama dengan baik antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Buton Selatan
- d. Diharapkan penanganan pelanggaran administrative dapat menekan angka pelanggaran administratif dan menjadikan pelanggaran administratif berkurang atau tidak ada dalam pemilu selanjutnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Hantoro M. Novianto. "Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 ", *Jurnal Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Vol. 5, No. 2, diakses <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/236> pada 27 Desember 2020
- Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. 2011. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT. Cinta Aditya Bakti.
- Nugrahani, Farida. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra.
- Nugroho Utomo Indrawan. “ Identifikasi Pelanggaran Kampanye dan Upaya Penyelesaian Oleh Panwaslu, KPU, dan Polri pada Pemilu Calon Legislatif Tahun 2009 di Surakarta”, *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Prihatmoko, Joko J. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu, Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sapuro, Deny Wahyu. 2008. “Tugas, Wewenang dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Pengawasan Pemilu di Jawa Barat Berdasarkan dengan Undang- Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu”, *Skripsi*. Pasudan: Universitas Pasudan.
- Seran, Gotfridus Goris. 2013. *Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Situmorang, Victor M. dan Juhir Jusuf, 1993. *Aspek Hukum Pengawasan MelekatI*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanintijo. 1999. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, Sadek J. 1988. “*Shura and Democracy*”, dalam Charles Khurzman, *Liberal Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Wahjono, Padmo. 1997. *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*. Jakarta : Melati Study Group
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Laporan Akhir Penangan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan

Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor : 02/TM/PL/ADM/KAB/28.17/I/2019

Wawancara secara langsung dengan Bapak Mahyudin S.Sos., M.Si selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 10 Desember 2020

Wawancara secara langsung dengan Ibu Rosni, S.IP selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Buton Selatan Divisi Pengawasan, dan Hubungan Antar Lembaga, di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 9 Januari 2020

[http://pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian hukum](http://pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum). Diakses pada tanggal 20 Desember 2020